



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK
DALAM KEGIATAN PERTAMBANGAN EMAS DI INDONESIA**

*LEGAL PROTECTION TOWARD AFFECTED COMMUNITIES IN GOLD
MINING ACTIVITIES IN INDONESIA*

Oleh :

ANANDA AJENG ANJI WISHANTI

NIM. 140710101162

**KEMENTERIAN RISET , TEKNOLOGI , DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI


**PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK
DALAM KEGIATAN PERTAMBANGAN EMAS DI INDONESIA**

*LEGAL PROTECTION TOWARD AFFECTED COMMUNITIES IN GOLD
MINING ACTIVITIES IN INDONESIA*

Oleh :

ANANDA AJENG ANJI WISHANTI

NIM. 140710101162




**KEMENTERIAN RISET , TEKNOLOGI , DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

MOTTO

Jembaring samudragung
Tanpa tepi anglangut kadulu
Suprandene maksigunung manungsa iki
Alas jurang kali gunung
Neng raganiro wis katon¹

-- Pakubuwana IV --




¹ Suwardi Endraswara. 2018. *Mistik Kejawen Sinkritisme, Simbolisme, Dan Sufisme Dalam Budaya Spritual Jawa*. Yogyakarta. Narasi. hlm. 64.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku, Bapak Achmad Panji dan Ibu Arjuni yang telah memberikan kasih sayang tulus, penuh cinta, keikhlasan, do'a, serta pengorbanan tanpa keluh kesah, dan memberikan arti dalam perjuangan hidupku;
2. Seluruh Guru dan Dosen sejak Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberi dan mengajarkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat serta bimbingan dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan;



PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK
DALAM KEGIATAN PERTAMBANGAN EMAS DI INDONESIA**

*LEGAL PROTECTION TOWARD AFFECTED COMMUNITIES IN GOLD
MINING ACTIVITIES IN INDONESIA*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

ANANDA AJENG ANJI WISHANTI
NIM. 140710101162

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
28 Juni 2018**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

H.EDDY MULYONO, S.H., M.HUM.
NIP. 196802191992011001

Dosen Pembimbing Anggota,

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK
DALAM KEGIATAN PERTAMBANGAN EMAS DI INDONESIA**

Oleh :

ANANDA AJENG ANJI WISHANTI
NIM. 140710101162

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

H.EDDY MULYONO, S.H.,M.HUM.
NIP. 196802191992011001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

Mengesahkan :

Kementrian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Universitas jember
Fakultas hukum
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 4 (empat)
Bulan : Juli
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.
NIP. 197004101998021001

Warah Atikah, S.H., M.Hum.
NIP. 197303252001122002

Anggota Penguji :

H.Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.
NIP. 19680219199201001

.....

Rosita Indrayati, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANANDA AJENG ANJI WISHANTI

NIM : 140710101162

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT TERKENA DAMPAK DALAM KEGIATAN PERTAMBANGAN EMAS DI INDONESIA adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 Juli 2018

Yang menyatakan,

ANANDA AJENG ANJI WISHANTI

NIM. 140710101162

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia dan lindungan-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT TERKENA DAMPAK DALAM KEGIATAN PERTAMBANGAN EMAS DI INDONESIA.”**

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia meluangkan waktu dan tiada lelah untuk memberikan bimbingan, nasehat, maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah sabar memberikan masukan, motivasi maupun ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan kepada penulis;
4. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi dan yang telah menguji dan memberikan motivasi serta pengarahan kepada penulis;

5. Bapak Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Jajaran Wakil Dekan, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I; Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II; Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Totok Sudaryanto S.H., M.S., dan Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Bagian Hukum Tata Negara atas segala kesempatan dan fasilitas yang diberikan selama menempuh perkuliahan;
8. Bapak dan Ibu Dosen Bagian Ilmu Hukum Dasar, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Pidana, dan Bagian Hukum Perdata;
9. Seluruh pegawai dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa melayani serta memberikan bantuan selama penulis menjalani perkuliahan;
10. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis hormati dan banggakan;
11. Ibu Nurul Laili Fadilla, S.H., M.H., selaku komisi bimbingan (kombi) yang telah memberikan banyak bantuan serta masukan kepada penulis;
12. Orang tua tercinta Bapak Achmad Panji dan Ibu Arjuni, untuk semua doa, dukungan, semangat, dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis;
13. Adikku tercinta Aden Bimo Putro Prakoso, untuk semua dukungan, cinta, semangat dan doanya yang penulis sayangi;
14. Keluarga Besar Bapak Achmad Panji dan Ibu Arjuni yang selalu memberikan semangat serta motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi;
15. Enemy penulis Nindia Sri Rosita Dewi yang telah sabar menghadapi penulis dengan penuh kasih;
16. Teman-teman penulis David Akbar Maulana, Fajar Rizki, Sandy Pratama Putra, Alm.Aldial Dahari, yang telah memberi nasehat dan semangat pada penulis;

17. Teman tertinggi penulis Lingga Buwono Yuargo yang selalu memberi dukungan, semangat dan siap mengantarkan penulis kemanapun demi terselesaikannya skripsi ini;
 18. Teman seperjuangan penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember : Gaung Adya Karina, Siti Aisyah, Wahyu Dwi Christanti, Lovita Gita, Adhyaksa, Genk RUMPIK, Mbak Enis, Sultan Hadi Jaya, dan teman-teman lainnya yang penulis tidak dapat sebutkan semuanya, yang telah memberi support, nasehat dan semangat bagi penulis;
 19. TIM JULID HTN (Ani Laila, Feby, Mbak Hemas, Yessy, Anis) yang telah setia menemani setiap julid di depan ruang HTN;
 20. Teman seperjuangan KKN Reguler 1 Universitas Jember, Desa Suco Pangepok Kabupaten Jember : Ana, Ulfi, Uswah, Yani, Gamal, Akbar, Inka, Bundo, dan Rofiki;
- Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini, yang penulis hormati dan banggakan.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT dan semoga segala bantuan serta kebaikan yang telah diberikan dapat memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Semoga semua do'a, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya. Akhirnya harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

Jember, 4 Juli 2018

Penulis

RINGKASAN

Indonesia adalah negara yang dikarunia sumber daya alam yang melimpah. Emas merupakan salah satu sumberdaya mineral yang terkandung dalam bumi pertiwi yang dapat dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Sebagaimana amanat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dalam membantu pembangunan nasional yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat adalah kegiatan pertambangan. Peraturan dalam kegiatan usaha pertambangan antara lain, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Dalam kegiatan usaha pertambangan mineral logam emas di Indonesia menimbulkan dampak baik maupun dampak buruk bagi beberapa aspek kehidupan masyarakat Indonesia dan dalam kehidupan bernegara. Sektor pertambangan mineral logam emas menjadi salah satu cara untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional. Tapi disisi yang lain kegiatan pertambangan juga dapat menimbulkan berbagai dampak yang buruk bagi lingkungan secara lokal maupun global. Untuk itu dalam melakukan kegiatan pertambangan harus memperhatikan beberapa aspek kehidupan seperti, aspek ekonomi, sosial budaya serta lingkungan. Prinsip pembangunan berkelanjutan diperlukan untuk menciptakan keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat Indonesia dengan menumbuh kembangkan ekonomi nasional tanpa mengesampingkan terpeliharanya kelestarian lingkungan, agar manfaat dari kegiatan pembangunan pertambangan emas dapat dirasakan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif sedangkan pendekatan masalah yaitu menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum serta analisa bahan hukum. Pada bab pembahasan akan membahas mengenai 2 (dua) hal yang terdapat dalam rumusan masalah yaitu (1) bagaimana pengaturan tentang pertambangan emas di Indonesia; (2) bagaimana perlindungan hukum untuk masyarakat yang terkena dampak dalam kegiatan pertambangan emas.

Hasil dari penelitian skripsi yang penulis lakukan adalah negara berwenang dalam pengelolaan pertambangan mineral logam emas merupakan hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh negara untuk melakukan penataan, pemanfaatan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan pertambangan mineral logam emas. Pengaturan tentang pertambangan emas diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang banyak mengatur tentang izin usaha pertambangan mineral logam. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang didalamnya mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral logam emas. Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dalam kegiatan pertambangan emas mengatur tentang pemerlihaaran lingkungan hidup dan analisis mengenai dampak lingkungan sebagai salah satu syarat untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral logam emas.


Kegiatan usaha pertambangan emas di Indonesia memiliki dampak negatif maupun dampak positif yang timbul karena pengusahaannya. Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan emas adalah dampak ekonomi, dampak sosial dan dampak lingkungan. Penghormatan kepada hak-hak manusia dan mengikuti anjuran peraturan perundang-undangan. Dasar hukum perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terkena dampak dalam kegiatan pertambangan ada pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya diatur dalam Pasal 145 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tentang perlindungan masyarakat. adanya perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak dalam pertambangan emas karena adanya pelanggaran kegiatan pertambangan yang kemudian dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Karena adanya pelanggaran yang dilakukan dalam perusahaan pertambangan emas yang merugikan masyarakat, masyarakat diberikan hak menggugat sebagaimana yang diatu dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kesimpulan dari skripsi ini bahwa pengaturan tentang pertambangan emas diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Mengenai kewenangan daerah dalam kegiatan pertamabangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak langsung dari adanya kegiatan pertambangan emas diatur dalam Pasal 145 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Terdapat sanksi administratif dan sanksi pidana bagi pelangaran dalam kegiatan pertambangan. Saran untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan untuk lebih cermat dalam memantau adanya kegiatan pertambangan, karena dalam kenyataannya masih banyak usaha pertambangan yang belum bahkan tidak memiliki izin pertambangan. Dalam hal penanaman modal untuk perusahaan asing, pemerintah harus kuat dan tegas, agar kekayaan alam yang dimiliki Indonesia tidak lagi dinikmati sebesar-besarnya oleh asing. Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan emas lebih di perketat agar tidak ada lagi adanya kegiatan pertambangan emas menimbulkan akibat bagi masyarakat disekitar tambang, karena kerusakan lingkungan lama pemulihannya dan dampaknya dapat dirasakan tidak hanya secara lokal di wilayah tersebut melainkan dapat berdampak secara global.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penulisan	4
1.3.1. Tujuan Umum	4
1.3.2. Tujuan Khusus	5
1.4. Manfaat Penulisan	5
1.5. Metode Penelitian	5
1.5.1. Tipe Penelitian.....	6
1.5.2. Pendekatan Masalah	7
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	7
1.5.3.1. Bahan Hukum Primer.....	7
1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder	9
1.5.3.3. Bahan Non Hukum.....	9
1.5.4. Analisa Bahan Hukum.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Perlindungan Hukum	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	11
2.1.2 Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum	12
2.2 Pertambangan	13
2.2.1 Pengertian Pertambangan Emas	13
2.2.2 Dampak Pertambangan	14
2.3 Hukum Pertambangan	15
2.3.1 Pengertian Hukum Pertambangan	15
2.3.2 Sejarah hukum Pertambangan Indonesia	16
2.3.3 Asas-asas Hukum Pertambangan	22

2.4 Perizinan Pertambangan	23
2.4.1. Pengertian Izin Pertambangan	23
2.4.2. Izin Usaha Pertambangan	25
2.4.3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)	29
2.4.4. Izin Pertambangan Rakyat	32
BAB 3 PEMBAHASAN	34
3.1. Pengaturan Tentang Pertambangan Emas di Indonesia.....	34
3.2. Perlindungan Hukum Untuk Masyarakat Yang Terkena Dampak Kegiatan Pertambangan Emas	56
BAB 4 PENUTUP.....	68
4.1. Kesimpulan	68
4.2. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai sumber daya alam yang melimpah entah itu sumber daya alam yang dapat diperbarui (*renewable natural resources*) maupun yang tidak dapat diperbarui (*non-renewable natural resources*), sumber daya alam hayati ataupun non-hayati. Sumber daya mineral yang berupa endapan tambang memiliki sifat yang khusus yang biasa disebut *wasting assets* atau diusahakan tambang, bahan tambang tersebut tidak akan tumbuh atau di perbarui kembali.² Salah satu bahan tambang mineral yang tidak dapat di perbarui adalah emas. Emas merupakan salah satu sumber daya mineral logam yang termasuk dalam sumber daya alam non-hayati dan termasuk pula dalam kategori sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Potensi endapan emas hampir terdapat di setiap kepulauan di Indonesia, di Pulau Jawa, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Riau, Sumatra, Nusa Tenggara dan Maluku.³

Kekayaan sumber daya alam yang terkandung dalam bumi pertiwi dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat adalah kegiatan pertambangan. Amanat dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dijadikan landasan terbentuknya kebijakan pertambangan yaitu keluarnya Undang-Undang No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kegiatan pertambangan emas dalam pelaksanaannya menimbulkan dampak negatif maupun positif, adanya peraturan perundang-undangan yang

² Ahyani Mochamad. 2011. *Pengaruh Kegiatan Penambangan Emas Terhadap Kondisi Kerusakan Tanah Pada Wilayah Pertambangan Rakyat di Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara*. Thesis Program Magister Ilmu Lingkungan. Universitas Diponegoro. hlm. 14.

³ Inswiasri Inswiasri & Hendro Martono. 2017. *Pencemaran Di Wilayah Tambang Emas Rakyat*. Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan. hlm. 3.

mengatur perihal kegiatan pertambangan diharapkan menjadi suatu solusi untuk mengurangi dampak buruk dari kegiatan pertambangan emas. Pemanfaatan tambang emas dilakukan untuk kepentingan masyarakat dan negara, sebagaimana yang termaktup dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Pasal 33 yang berbunyi:

- (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Peraturan dalam kegiatan usaha pertambangan antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomer 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Sektor pertambangan mineral menjadi salah satu cara untuk mempercepat terlaksananya suatu pembangunan ekonomi nasional Indonesia. Kegiatan usaha pertambangan dapat mendatangkan devisa bagi negara. Di banyak negara emas dijadikan sebagai standart keuangan dan perhiasan. Penggunaan emas dalam moneter lazimnya berbentuk *bullion* atau emas batangan dalam satuan gram hingga kilogram, hal ini menjadikan emas sebagai primadona sehingga dapat memberikan keuntungan yang besar bagi negara yang memiliki endapan mineral emas seperti Indonesia. Usaha pertambangan pada dasarnya merupakan usaha yang memanfaatkan sumber daya alam yang didalamnya mencakup upaya pencarian (ekplorasi), penggalian (eksploitasi) dan pengolahan. Dengan demikian dalam kegiatan usaha pertambangan sangat bergantung pada keadaan alam yang terfokus pada proses geologi yang telah berlangsung secara alami di alam. Karena sifat dari endapan emas adalah tidak dapat diperbarui (*non-renewable*) menjadikan

emas sebagai sumber daya mineral yang berupa endapan yang memiliki sifat yang khusus yang biasa disebut *wasting assets* atau diusahakan tambang, mineral logam tersebut tidak akan tumbuh atau di perbarui kembali. Menambang tidak dapat dilakukan di sembarang tempat.

Tambang hanya dapat dibuka di tempat yang terdapat cadangan bahan galian. Umur, ukuran serta cara menambang harus disesuaikan dengan jumlah, letak dan bentuk. Begitupula dengan cara pengelolaannya juga tergantung pada sifat dan bahan galiannya. Oleh karena itu dalam mengusahakan usaha pertambangan selalu dihadapkan dengan sesuatu yang terbatas, baik lokasi, jenis bahan galian, kuantitas, dan kualitas materialnya. Penambangan emas mencari cadangan akan keterbatasan sumber daya mineral emas sehingga ada banyak usaha pertambangan emas yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan secara lokal maupun global karena kegiatan pertambangan emas. Dalam mengelola usaha pertambangan melalui penerapan sistem penambangan yang sesuai dan tepat, baik di tinjau dari segi teknik, ekonomis, maupun kelestarian lingkungan, agar perolehannya didapat secara optimal dan tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan.

Pembangunan dalam bidang pertambangan emas harus dapat mencapai tujuan akan kesejahteraan rakyat tak hanya untuk sekarang namun juga untuk generasi selanjutnya. Kegiatan pertambangan emas harus berwawasan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Sasaran pembangunan dalam bidang pertambangan emas yang berkelanjutan mencakup upaya pemerataan akan manfaat dan hasil pembangunan antar generasi, adanya pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam lingkungan hidup, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi negara dengan tetap mempertahankan manfaat pembangunan serta menjaga mutu dan kualitas kehidupan manusia antar generasi. Sehingga segala manfaat dari kegiatan pembangunan pertambangan emas dapat dirasakan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Pembangunan dalam kegiatan pertambangan emas tidak mengesampingkan salah satu sisi kepentingan, baik kepentingan pemerintah maupun kepentingan masyarakat Indonesia. Kunci keberhasilan pembangunan

pertambangan tidaklah hanya bergantung pada banyaknya kekayaan ataupun potensi dari sumber mineralnya, melainkan ditentukan oleh stabilitas politik, iklim usaha, dan juga tegaknya suatu aturan yang diciptakan oleh pemerintah yang berkuasa. Kegiatan pertambangan emas yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan akan berdampak buruk bagi lingkungan yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan juga bangsa Indonesia. Dalam hal kelestarian lingkungan dengan meniadakan adanya kegiatan pertambangan, akan menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi dalam negara dan bangsa, bagaimana menghadapi pemenuhan kebutuhan pembangunan negara. Pentingnya penerapan kegiatan pembangunan yang berbasis lingkungan, karena persoalan lingkungan merupakan permasalahan bersama.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan usaha pertambangan emas dalam bentuk skripsi dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK DALAM KEGIATAN PERTAMBANGAN EMAS DI INDONESIA”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang pertambangan emas di Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum untuk masyarakat yang terkena dampak kegiatan pertambangan emas ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini terdiri dari dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

1. untuk melengkapi dan memenuhi tugas dan persyaratan pokok akademis guna untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. memberikan wawasan tentang perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak dalam kegiatan pertambangan emas di Indonesia yang

berguna dan bermanfaat bagi masyarakat umum dan untuk mahasiswa Fakultas Hukum dan Almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum pertambangan emas di Indonesia dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pertambangan.
2. untuk mengetahui dan memahami tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terkena dampak kegiatan pertambangan emas di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis, penulisan ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak dalam kegiatan pertambangan emas di Indonesia.
2. Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran dan bahan masukan bagi masyarakat yang terkena dampak dalam kegiatan pertambangan emas di Indonesia dan pemerintah selaku lembaga yang berwenang dalam membuat kebijakan dalam bidang pertambangan emas di Indonesia.
3. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat menjadi wacana pengembangan ilmu hukum terutama mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak dalam kegiatan pertambangan emas.

1.5 Metode Penelitian

Pemikiran yang bermanfaat dapat dituangkan pada suatu karya ilmiah. Pembuatan suatu karya ilmiah tidak terlepas dari metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁴ Metode penelitian ini mempunyai peranan penting dalam pembuatan karya ilmiah yaitu untuk mengkaji obyek agar dapat dianalisa dengan benar. Pengkajian tersebut

⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta. Kencana Persada Group. hlm. 35.

diharapkan akan mempunyai alur pemikiran yang tepat dan mempunyai kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan.

Metode merupakan cara bagaimana hasil atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵ Metode penelitian mutlak diperlukan dalam penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisis terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang dapat diperoleh mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penulisan skripsi ini meliputi 4 (empat) aspek, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penulisan sebagai berikut:

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*). Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit yang secara positif terumuskan (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya dan berupa norma dari produk hakim yang memutus suatu perkara dengan terwujudnya kemanfaatan bagi pihak yang berperkara.⁶

Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum seperti undang-undang, peraturan-peraturan yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini.

⁵ *Ibid.* hlm. 61.

⁶ Burhan Ahshofa. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineke Cipta. hlm. 33.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Penulisan hukum terdapat beberapa pendekatan-pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁷ Dengan adanya pendekatan, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang coba dicari jawabnya. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) :

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.⁹

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sumber yang dapat diperoleh dan digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum dalam skripsi ini meliputi sumber hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan non hukum.

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau putusan hakim.¹⁰

Menurut Soerjono Soekanto, bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:¹¹

⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.* hlm. 93.

⁸ *Ibid.* hlm. 133.

⁹ *Ibid.* hlm. 135.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 181.

¹¹ Soerjono Soekanto. 1990. *Penelitian Hukum Noermatif*. Jakarta. Rajawali. hlm. 14.

- a. Norma dasar atau kidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Peraturan dasar seperti Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Ketetapan-Ketetaapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Peraturan Perundang-undangan:
 - i. Undang-Undang dan peraturan yang setaraf;
 - ii. Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf;
 - iii. Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf;
 - iv. Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf;
 - v. Peraturan daerah.
- d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti halnya hukum adat.
- e. Yurisprudensi;
- f. Traktat;
- g. Bahan hukum dari jaman penjajahan yang hingga saat ini masih berlaku, seperti, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang merupakan terjemahan yang secara yuridis formal bersifat tidak resmi dari wetboek van Strafrecht).

Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomer 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
6. Peraturan Menteri Energi Dan Dumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah badan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.¹² Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, desertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Yang kegunaannya untuk memberikan petunjuk kepada peneliti ke arah mana peneliti melangkah.¹³

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Suatu tolok-ukur yang dapat dipergunakan untuk menentukan apakah bahan tertentu merupakan bahan hukum atau tidak, adalah penentuan apa saja yang masuk dalam bahan hukum.¹⁴ Analisis bahan non hukum serupakan suatu metode yang dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, sosiologi, budaya, filsafat ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang dibahas. Bahan-bahan non hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.¹⁵

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan cara yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang di angkat dalam skripsi ini. Berikut langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum:¹⁶

1. mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan masalah hukum yang hendak dipecahkan;
2. pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. melakukan telaah atas masalah hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

¹² *Ibid.* hlm. 15

¹³ *Ibid.* hlm. 196.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.* hlm. 143.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 213.

4. menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab masalah hukum; dan
5. memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibentuk di dalam kesimpulan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yang terdiri dari dua suku kata yaitu perlindungan dan hukum, yang dalam artiannya perlindungan menurut hukum dan undang-undang yang berlaku. Secara umum perlindungan hukum diberikan kepada subyek hukum ketika subyek hukum bersinggungan dengan peristiwa hukum. Perlindungan hukum dijadikan sarana untuk mewujudkan dan mempertahankan keadilan. Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum diberikan kepada penegak hukum untuk memberikan rasa aman secara fisik maupun pikiran dari berbagai gangguan dan ancaman dari pihak manapun.¹⁷

Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan memiliki arti sebagai suatu perbuatan, dalam hal melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang-orang yang lemah. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum”

Dari bunyi pasal tersebut dapat diartikan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum dan kepastian hukum, yang diberikan berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁸

¹⁷ Satjipto Raharjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Jakarta. Citra Aditya. hlm. 74.

¹⁸ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya. Bina Ilmu. hlm. 25.

Perlindungan hukum berguna untuk memberikan jaminan kepada masyarakat dalam mendapat perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Philipus M.Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yaitu:¹⁹

a. Perlindungan hukum preventif

Merupakan bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitife;

b. Perlindungan hukum represif

Merupakan bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa, termasuk penanganannya dilembaga peradilan.

2.1.2 Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum. Kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia. Lahirnya konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan dari pemerintah. Aspek yang dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan pada eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu. Hak tersebut berada diatas negara dan diatas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak-hak kultural, mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep barat.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, Pancasila dijadikan landasan. Konsepsi perlindungan hukum di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat dan Rule of The Law*. Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengan menggunakan landasan Pancasila, prinsip perlindungan hukum Indonesia adalah prinsip pengakuan dan

¹⁹ *Ibid.* hlm.28.

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.²⁰

2.2 Pertambangan

2.2.1 Pengertian Pertambangan Emas

Pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang (mineral, minyak, gas bumi, dan batu bara).²¹ Pengertian pertambangan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Pengelompokan usaha pertambangan diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara :

- (1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
 - a. pertambangan mineral; dan
 - b. pertambangan batubara.
- (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
 - a. pertambangan mineral radioaktif;
 - b. pertambangan mineral logam;
 - c. pertambangan mineral bukan logam; dan
 - d. pertambangan batuan.

Mineral logam adalah bahan tambang yang berwujud bijih. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal yang teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.²² Mineral logam adalah mineral yang tidak tembus pandang dan dapat menjadi penghantar panas dan arus listrik.²³

²⁰ *Ibid.* hlm. 38.

²¹ Gatot Supramono. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta. hlm. 6.

²² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

²³ Salim HS. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*. Jakarta Timur. Sinar Grafika. hlm. 49.

Mineral logam dibagi menjadi dua, yaitu logam murni dan logam campuran. Emas merupakan salah satu mineral logam murni yang dalam penggunaannya digunakan dalam keadaan murni tanpa campuran. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak, dan gas bumi, serta air tanah.

Mineral emas memiliki nilai jual tinggi, sehingga banyak orang yang mengusahakannya. Karena itu emas disebut sebagai logam mulia, yaitu logam yang secara ekonomis sangat berharga dan dibutuhkan. Emas dikategorikan sebagai berikut :²⁴

1. Emas primer, yaitu emas yang keberadaannya bersamaan dengan mineral logam lainnya, dicirikan dengan adanya urat-urat kuarsa yang terbentuk sebagai hasil akhir dari aktivitas vulkanik.
2. Emas sekunder, yaitu emas yang umumnya terdapat pada dataran sungai, baik yang purba maupun masa kini (*recent*). Keterbatasan emas jenis ini umumnya merupakan hasil transportasi melalui media air.

2.2.2 Dampak Pertambangan

Kegiatan usaha pertambangan emas memberikan suatu dampak pada kehidupan masyarakat. Tidak hanya masyarakat di sekitar tambang, tapi juga dampak bagi pembangunan nasional. Oleh sebab itu, dampak pembangunan dalam bidang pertambangan dapat terjadi di skala lokal maupun global. Dampak adalah suatu perubahan atau efek yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas yang tidak direncanakan atau diluar sasaran. Untuk mengetahui suatu dampak atau perubahan yang terjadi harus mempunyai bahan perbandingan sebagai acuan, salah satunya adalah keadaan sebelum terjadi perubahan.²⁵

Menurut Soemarwoto, dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu aktifitas baik yang bersifat alamiah, kimia, fisik maupun biologi yang mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat disekitarnya.²⁶ Dampak

²⁴ Ahyani Mochamad. *Op.Cit.* hlm. 20.

²⁵ Ilmi Hakimi. 2015. *Dampak kebijakan pertambangan batu bara bagi masyarakat Bengkuring Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara.* Universitas Mulawarman. hlm. 2.

²⁶ Teuku Ade Fachlevi. Eka Intan Keumala Putri & Sahat MH Simanjuntak. 2016. *Dampak Dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan Batubara Di Kecamatan Mereubo.* Institut Pertanian Bogor. hlm. 172.

dapat bersifat positif berupa manfaat, dan dapat pula bersifat negatif berupa resiko, yang keduanya bisa berimbas kepada lingkungan fisik dan non fisik termasuk dalam sosial ekonomi.

Pertambangan memiliki karakteristik tidak dapat diperbarui, memiliki resiko relatif lebih tinggi dan pengusahaannya mempunyai dampak fisik maupun lingkungan. Pada dasarnya, karena sifatnya yang tidak dapat diperbarui tersebut pengusaha pertambangan selalu mencari cadangan baru. Cadangan berkurang dengan adanya produksi dan adanya penemuan. Beberapa macam resiko di bidang pertambangan, yaitu resiko geologi (eksplorasi) yang berhubungan dengan ketidakpastian penemuan cadangan (produksi), resiko teknologi yang berhubungan dengan ketidakpastian biaya, resiko pasar yang berhubungan dengan perubahan harga dan resiko kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan perubahan pajak dan harga domestik. Terlepas dari segala resiko-resiko tersebut pembangunan di bidang pertambangan emas di Indonesia juga memiliki berbagai manfaat dan dampak yang baik untuk pembangunan ekonomi bangsa Indonesia.

2.3 Hukum Pertambangan

2.3.1 Pengertian Hukum Pertambangan

Istilah hukum pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *mining law*, dalam bahasa Belanda disebut *mijnrecht*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *bergrecht*. Joan Kuyek mengemukakan pengertian hukum pertambangan. *Mining laws is:*

*“have been set up to protect the interests of the mining industry and to minimize the conflicts between mining companies by giving clarity to who owns what rights to mine. They werw never intended to control mining or its impact on land or people. We have to look to other laws to protect these interests”.*²⁷

Dalam pengertian tersebut dapat dipahami bahwa adanya hukum yang mengatur tentang pertambangan untuk melindungi pengusaha tambang dan siapapun yang memiliki hak dalam adanya kegiatan usaha tambang serta meminimalisir adanya masalah dalam suata kegiatan usaha pertambangan.

²⁷ Salim HS. *Op.Cit.* hlm. 12.

Hukum pertambangan menurut *Blacklaw Dictionary* adalah :²⁸

“the act of appropriating a mining claim (parcel of land containing precious metal in its soil or rock) according to certain established rule”

Yang dalam kenyataannya tentang pertambangan diatur secara khusus dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang hak untuk menambang, yang meliputi pemanfaatan, pengelolaan, perizinan usaha tambang, wilayah tambang, dan macam-macam jenis pertambangan. Definisi ini ditujukan pada hak setiap orang ataupun badan hukum untuk melakukan kegiatan atau usaha pertambangan pada sebidang tanah ataupun pada batuan.

Pengertian hukum pertambangan menurut Joseph F. Castrilli:²⁹

“also may provide a basis for implementing some environmentally protective measures in relation to mining operations at the exploration, development, reclamation, and rehabilitation stages”

Definisi tersebut mengarah pada perlindungan terhadap lingkungan, dimana hukum pertambangan menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan yang meliputi kegiatan eksplorasi, konstruksi, rekayasa dan upaya rehabilitasi dalam rangka perlindungan lingkungan.

2.3.2 Sejarah Hukum Pertambangan Indonesia

Indonesia dikenal sebagai negara penghasil pertanian dan perkebunan, dan hasil hutan karena tanahnya yang subur. Namun kegiatan pertambangan di Indonesia telah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Sejak jaman kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit sudah ada kegiatan penambangan yaitu dengan adanya perajinperkakas logam (pada zaman perunggu). Pada saat itu izin yang diberikan dari raja hanya dilakukan secara lisan dan dilakukan secara tertulis dan ditulis di atas pelepah daun lontar. Pada saat itu yang berlaku adalah hukum adat dengan konsep “maro” atau “bagi hasil”.³⁰ Orang Hindu dan orang Cina yang masuk ke Indonesia beberapa abad yang lalu telah menambang emas di berbagai tempat di Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Bekas penggalian tersebut dijadikan petunjuk oleh para investor dan penambang Eropa beberapa

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid. hlm. 13.*

³⁰ Tri Hayati. 2015. *Era Baru Hukum Pertambangan Di Bawah Rezim UU No.4 Tahun 2009*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. hlm. 17.

ratus tahun kemudian. Emas memang memiliki daya tarik yang besar bagi orang-orang Spanyol dan Portugis hingga pada abad pertengahan mereka terus mencari logam mulia ini. Kemudian muncullah *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC). Kongsi perdagangan Belanda datang dan menguasai sebagian kepulauan Indonesia pada tahun 1800an bertujuan untuk mencari rempah-rempah. Pemerintahan Belanda yang menggantikan kedudukan VOC tidak hanya tertarik pada bidang pertanian dan hasil kebun saja, dimungkinkan pada akhir abad ke-19 mereka mulai memikirkan akan mengembangkan sektor pertambangan. Pada tahun 1899 Undang-Undang Pertambangan Hindia Belanda terbit, yang dikenal dengan *Indische mijnwet van 1899*.³¹

Hukum pertambangan pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda dalam pengelolaan bahan galian emas, perak dan tembaga menggunakan sistem konsesi³² yang merupakan sistem dalam pengelolaan pertambangan umum, perusahaan pertambangan diberikan kuasa pertambangan dan diberikan hak menguasai atas tanah. Jadi, perusahaan pertambangan memiliki kuasa pertambangan dan hak atas tanah. Gambaran pertambangan Indonesia pada tahun 1990 sudah sangat berbeda dengan sebelumnya. Perubahan ekonomi pada tahun 1966, yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, telah menjadikan iklim usaha yang cukup baik bagi kegiatan pertambangan Indonesia. Pada tahun 1967 mulai diintroduksinya sistem kontrak karya yang dimulai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Indonesia menerapkan sistem kontrak karya sejak ditandatanganinya kontrak karya dengan PT Freeport Indonesia yang

³¹ S.Sigit. 2004. *Sepenggal Sejarah Perkembangan Pertambangan Indonesia*. Jakarta. Yayasan Minergy Informasi Indonesia. hlm. 92.

³² Menurut Hagenaaars, konsensi merupakan bentuk khusus dari *beschikking* merupakan sebuah izin yang diberikan kepada suatu aktivitas yang pada umumnya diberikan kepada swasta BUMN/BUMD. *ibid.* hlm. 29.

berlaku sampai dengan saat ini. Kontrak karya merupakan perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan swasta asing.

Sebelum berlaku otonomi daerah, pejabat yang berwenang untuk memberikan izin kuasa pertambangan, izin kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara adalah pemerintah pusat, yang diwakili Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.³³ Dalam era reformasi sekarang pemerintah daerah diberikan peranan yang lebih besar dalam melaksanakan pembangunan. Adanya transfer kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dilakukan untuk mempermudah pemerintah mengetahui segala kebutuhan untuk masyarakat daerahnya. Oleh karena itu pejabat yang berwenang tidak hanya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral saja tetapi juga telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi (gubernur) dan kabupaten (bupati) /kota (walikota) sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam dibangun oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 33 dengan tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia yang menjadikan landasan dalam pembentukan kebijakan pertambangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Berikut sejarah hukum pertambangan di Indonesia :

A. Indische Mijt Wet (IMW)

Indische Mijt Wet (IMW) adalah undang-undang yang diundangkan pada tahun 1899 dengan *staatblad* 1899, Nomor 214. *Indische Mijt Wet* hanya mengatur mengenai penggolongan bahan galian dan perusahaan pertambangan. Aturan pelaksanaannya berupa *Mijnordonantie*, yang berlaku mulai tanggal 1 Mei 1907 yang mengatur tentang pengawasan keselamatan kerja. Kebijakan mineral yang diatur dalam *Indische Mijt Wet* bersifat diskriminatif dan lebih mengutamakan serta menguntungkan bangsa Belanda, penduduk Belanda, penduduk Hindia Belanda dan perusahaan yang berkedudukan di Belanda, sehingga tertutup bagi

³³ Salim HS. 2005. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. hlm. 3.

bangsa lainnya selain Belanda.³⁴ Hal ini menjadikan kebijakan pemerintah Hindia Belanda memberikan kesempatan hanya pada bangsa Belanda untuk mengusahakan sendiri tambang-tambang besar yang dinilai vital dan strategis. Pada tahun 1930, *Mijnordonantie* 1907 dicabut dan digantikan dengan *Mijnordonantie* 1930 berlaku sejak 1 Juli 1930 yang tidak lagi mengatur tentang pengawasan keselamatan kerja pertambangan tetapi diatur dalam *Minj Politie Reglemen* (Stb. 1930 Nomor 341).³⁵

B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Adanya hubungan antara pertambangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) adalah kaitannya dengan pemanfaatan hak atas tanah untuk kepentingan pembangunan di bidang pertambangan. Pada Pasal 1 ayat (2) berbunyi:

“Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”

Dalam ketentuan ini yang menjadi objek kajian hukum agraria meliputi keseluruhan kekayaan yang terkandung didalam wilayah Indonesia termasuk luar angkasa dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, pertambangan juga termasuk dalam kekayaan alam yang terkandung dalam bumi bangsa Indonesia.

C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ditetapkan pada tanggal 2 Desember 1967, dalam konsiderannya guna mempercepat terlaksananya pembangunan ekonomi nasional menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila, mengolah dan membina kekuatan ekonomi potensial di bidang pertambangan menjadi kekuatan ekonomi. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

³⁴ Tri Hayati. *Op.Cit.* hlm. 25.

³⁵ S.Sigit. *Op.Cit.* hlm. 17.

Pertambangan yang berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilakukan pencabutan terhadap Undang-Undang Nomor 37 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 119). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan mengatur tentang perusahaan bahan galian dan istilah-istilah yang terdapat pada Ketentuan Umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 2), penggolongan dan pelaksanaan penguasaan Bahan Galian yang dibagi atas tiga bahan galian yaitu golongan bahan galian strategis, vital, dan yang tidak termasuk golongan strategis maupun vital.³⁶ Mengatur bentuk dan organisasi perusahaan pertambangan, usaha pertambangan, kuasa pertambangan, cara dan syarat-syarat memperoleh kuasa pertambangan, hubungan kuasa pertambangan dengan hak-hak tanah, pungutan-pungutan negara, pengawasan pertambangan, ketentuan-ketentuan negara dan ketentuan peralihan.

D. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara merupakan hukum formal yang berlaku saat ini, yang disahkan pada tanggal 12 Desember 2009. Dalam konsideran dijelaskan bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan yang penting dalam memberikan nilai tambah pada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan sehingga dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien dan berwawasan lingkungan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dimulai babak baru yang dalam pengelolaan pertambangan hanya menganut rezim izin, tidak lagi mengenal rezim kontrak seperti pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967.³⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur tentang penguasaan mineral dan batubara, kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, wilayah pertambangan rakyat, wilayah pencadangan negara, usaha pertambangan, pertambangan mineral, pertambangan batubara, persyaratan perizinan usaha

³⁶ *Ibid.* hlm. 19.

³⁷ Tri Hayati. *Op.Cit.* hlm. 50.

pertambangan, izin usaha pertambangan, hak dan kewajiban, penghentian sementara kegiatan izin usaha pertambangan umum dan khusus, berakhirnya izin usaha pertambangan, pendapatan negara dan daerah, penggunaan tanah untuk kegiatan pertambangan, pembinaan, pengawasan dan perlindungan masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Semua diatur secara detail didalam undang-undang ini.

E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, muncul kebijakan pemerintah yang menarik kembali kewenangan pengelolaan pertambangan dari kabupaten/kota, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan pengelolaan pertambangan yang desentralisasi ke tangan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Kewenangan kabupaten dan kota dalam pengelolaan pertambangan dicabut, begitu pula kewenangan pengelolaan pertambangan non logam yang selayaknya berada di tingkat kabupaten/kota.³⁸ Kewenangan perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah merupakan kewenangan pemerintah pusat dan provinsi dengan dasar Pasal 13 ayat (3) huruf d yang menyebutkan, *penggunaan sumber daya alam lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah provinsi.*³⁹ Tindak lanjut dari ketentuan ini, telah dikeluarkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk semua kewenangan mengenai pertambangan adalah kewenangan provinsi, dengan kata lain untuk menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) merupakan kewenangan pemerintah provinsi, bupati/walikota tidak memiliki kewenangan akan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

³⁸ *Ibid.* hlm. 52.

³⁹ Busyra Azheri. 2016. *Prinsip Pengelolaan Mineral Dan Batubara Kajian Filosofis Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*. Jakarta. PT RjaGrafindo Persada. hlm. 63.

2.3.3 Asas-Asas Hukum Pertambangan

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur tentang asas pertambangan yang berbunyi sebagai berikut :

“Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan pada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.”

Berikut pengertian tentang asas-asas pertambangan diatas :

1. Asas manfaat

Asas manfaat merupakan asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.⁴⁰

2. Asas keadilan

Asas keadilan adalah dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proposional bagi seluruh warga negara tanpa ada yang di kecualikan.⁴¹

3. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan adalah suatu asas yang dalam melakukan kegiatan penambangan wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya.⁴²

4. Asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa

Asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa adalah asas yang dalam melakukan kegiatan penambanga berorientasi kepada kepentingan warga negara. Walaupun di dalam melakukan kegiatan usaha penambangan dengan menggunakan modal asing, tenaga asing, maupun perencanaan asing, tetapi kegiatan dan hasil hanya untuk kepentingan nasional.⁴³

5. Asas partisipatif

⁴⁰ Gatot Supramono. *Op.Cit.* hlm. 7.

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*

Asas partisipatif merupakan asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibutuhkan peran serta masyarakat untuk menyusun kebijakan, pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.⁴⁴

6. Asas transparansi

Asas transparansi yaitu dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara harus dilakukan secara terbuka. Setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat oleh pemberi dan pemegang izin harus disosialisasikan secara jelas dan terbuka kepada masyarakat.⁴⁵

7. Asas akuntabilitas

Asas akuntabilitas yaitu setiap kegiatan usaha pertambangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Asas ini erat kaitannya dengan hak-hak yang akan diterima oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bersumber dari kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.⁴⁶

8. Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

2.4 Perizinan Pertambangan

2.4.1 Pengertian Izin Pertambangan

Penerbitan izin dalam kegiatan pertambangan saat ini dengan panutan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 . Untuk pengelolaannya di lakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, yang dalam hal kewenangan penerbitan perizinan berada di tangan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Landasan konstitusional perizinan tidak ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun demikian dapat dipahami maknanya secara tersirat. Kata “izin” secara spesifik tidak ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Salim HS. *Op.Cit.* hlm. 24.

⁴⁶ *Ibid*

1945. Secara implisit dapat dimaknai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV yang menyebutkan tujuan negara Republik Indonesia, yaitu:⁴⁷

1. Melindungi segenap tumpah darah Indonesia: Dari kata “melindungi” dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu dibuat peraturan untuk perlindungan terhadap karya bangsa Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum: Dari kata “memajukan kesejahteraan umum” dapat disimpulkan bahwa untuk mencapainya perlu peraturan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa dan negara dan mencegah hal-hal yang dapat mengurangi tingkat kesejahteraan tersebut.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa: Dari kata “mencerdaskan kehidupan bangsa” wajib dibuat peraturan misalnya yang melindungi tata niaga perbukuan.
4. Ikut seraf menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian: Kata “ikut serta” dapat dilakukan misalnya dengan penetapan prosedur ekspor impor dan tata niaga antar masing-masing negara supaya tertib.

Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana untuk mengendalikan tingkah laku dan tindakan masyarakat. Izin merupakan perkenaan bagi suatu tindakan yang karena alasan kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus dari pemerintahan.⁴⁸ Jadi izin digunakan sebagai sarana untuk mempengaruhi warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan untuk mencapai suatu tujuan. Dari pengertian izin diatas, izin pertambangan adalah suatu tindakan yang karena alasan kepentingan umum mengharuskan pengawasan dari pemerintah dalam kegiatan pertambangan. Izin pertambangan dilakukan guna untuk mencapai suatu tujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam hukum administrasi, pemberian izin merupakan campur tangan pemerintah langsung yang semakin berkembang dan meluas diberbagai bidang pemerintah. Campur tangan dalam “pengendalian langsung” diwujudkan oleh - langsung dapat mengendalikan berbagai kegiatan pemerintah salah satunya

⁴⁷ Tri Hayati. *Op.Cit.* hlm. 129.

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 130.

didalam bidang Pertambangan. Menurut Irving Swerdlow, pemberian izin dapat dibuat pada seluruh tingkat pemerintah dan izin mempunyai tiga fungsi, yaitu:⁴⁹

1. *To limit the number of recipients*: dimaksudkan untuk membatasi pihak-pihak yang menggunakan/memperoleh/mengelola segala sesuatu berhubungan dengan kepentingan publik, yang pada dasarnya dikendalikan oleh pemerintah melalui izin, dengan memberikan berbagai persyaratan.
2. *To ensure that the recipients meet minimum standart*: mendorong para pemohon untuk menerima standar-standar minimum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk memperoleh suatu izin tertentu.
3. *To collect funds*: dengan memberikan izin dimaksudkan negara dapat memperoleh pemasukan keuangan ke kas negara. Asumsinya semakin banyak izin yang diberikan, maka semakin banyak pula dana yang didapat dari perizinan tersebut.

2.4.2 Izin Usaha Pertambangan

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah usaha melaksanakan pertambangan. Pemberian izin usaha pertambangan dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan penerbitan IUP dapat diberikan oleh:⁵⁰

- a. Bupati/walikota berwenang untuk menerbitkan izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang dimohonkan oleh pemohon, apabila wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) berada dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. Gubernur berwenang untuk memberikan izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang dimohonkan oleh pemohon, apabila wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) berada pada lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menteri berwenang untuk memberikan izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang dimohonkan oleh pemohon, apabila wilayah izin usaha

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 131.

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 155.

pertambangan (WIUP) berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur, bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Izin usaha pertambangan wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan pertambangan di Indonesia. Izin usaha pertambangan mencakup; (a) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan (b) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Prinsip pemberian izin usaha pertambangan (IUP) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah satu IUP hanya diperbolehkan untuk satu jenis tambang.⁵¹ Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara. Pemberian IUP tidak boleh lebih dari satu jenis tambang.

a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. IUP eksplorasi wajib memuat:⁵²

- a. nama perusahaan;
- b. lokasi dan luas wilayah;
- c. rencana umum tata ruang;
- d. jaminan kesungguhan;
- e. modal investasi;
- f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
- g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
- h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
- i. jenis usaha yang diberikan;
- j. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah pertambangan;
- k. Pajak;
- l. Penyelesaian perselisihan;
- m. Iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan

⁵¹ *Ibid.* hlm. 157.

⁵² Pasal 36 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

n. Amdal.

Mengenai jangka waktu IUP eksplorasi, dijelaskan pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi:

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

b. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi

Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. IUP operasi produksi terdiri atas kegiatan konstruksi, penambangan, pengelolaan, dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Setiap pemegang IUP eksplorasi dijamin undang-undang untuk memperoleh IUP operasi produksi karena sebagai kelanjutan kegiatan penambangannya.⁵³ IUP operasi produksi dapat diberikan kepada perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, Koperasi atau Perseorangan atas hasil WIUP mineral logam atau batubara yang telah memiliki data hasil kajian studi kelayakan. IUP operasi produksi wajib memuat:⁵⁴

- a. nama perusahaan;
- b. luas wilayah;
- c. lokasi penambangan;
- d. lokasi pengelolaan dan pemurnian;
- e. pengangkutan dan penjualan;
- f. modal investasi;
- g. jangka waktu berlakunya IUP;
- h. jangka waktu tahap kegiatan;
- i. penyelesaian masalah pertanahan;
- j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
- k. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;

⁵³ *Ibid.* hlm. 159.

⁵⁴ Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

- l. perpanjangan IUP;
- m. hak dan kewajiban pemegang IUP;
- n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah pertambangan;
- o. perpajakan;
- p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri dari atas iuran tetap dan iuran produksi;
- q. penyelesaian perselisihan;
- r. keselamatan dan kesehatan kerja;
- s. konservasi mineral dan batubara;
- t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
- u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
- v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- w. pengelolaan data mineral atau batubara; dan
- x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.

Mengenai jangka waktu izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi diatur dalam Pasal 47 Undang-Undnag Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi:

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IUP operasi produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (3) IUP operasi produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (4) IUP operasi produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (5) IUP operasi produksi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Penghentian sementara kegiatan izin usaha pertambangan menurut Pasal 113 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ialah:

- a. Keadaan kahar;
- b. Keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau keseluruhan kegiatan usaha pertambangan;
- c. Apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.

Berakhirnya izin usaha pertambangan diatur dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara karena:

- a. Dikembalikan;
- b. Dicabut; atau
- c. Habis masa berlakunya.

2.4.3 Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (WUIPK). Wilayah izin usaha pertambangan khusus adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK). izin usaha pertambangan khusus berdasarkan objeknya dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu:⁵⁵

1. IUPK mineral logam, merupakan izin yang diberikan kepada pemohon untuk melakukan kegiatan penambangan mineral logam di wilayah usaha pertambangan khusus (WIUPK).
2. IUPK batubara, merupakan izin yang diberikan kepada pemohon untuk melakukan usaha pertambangan yang berupa batubara atau endapan senyawa organik karbon yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

Menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, izin usaha pertambangan khusus (IUPK) terdiri dari dua tahap, yaitu : IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi.

a. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi

Izin usaha pertambangan khusus (IUPK) meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. IUPK tahap eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan kegiatan tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. IUPK eksplorasi wajib memuat.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 174.

⁵⁶ Pasal 78 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

- a) nama perusahaan;
 - b) luas dan lokasi wilayah;
 - c) rencana umum tata ruang;
 - d) jaminan kesungguhan;
 - e) modal investasi;
 - f) perpanjangan waktu tahap kegiatan;
 - g) hak dan kewajiban pemegang IUPK;
 - h) jangka waktu tahap kegiatan;
 - i) jenis usaha yang diberikan;
 - j) rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - k) perpajakan;
 - l) penyelesaian perselisihan masalah pertanahan;
 - m) iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
 - n) amdal.
- b. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi

Izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. IUPK operasi produksi wajib memuat:⁵⁷

- a) Nama perusahaan;
- b) Luas wilayah;
- c) Lokasi penambangan;
- d) Lokasi pengelolaan dan pemurnian;
- e) Pengangkutan dan penjualan;
- f) Modal investasi;
- g) Jangka waktu tahap kegiatan;
- h) Penyelesaian masalah pertanahan;
- i) Lingkungan hidup, termasuk reklamasi dan pascatambang;
- j) Dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
- k) Jangka waktu berlakunya IUPK;
- l) Perpanjangan IUPK;
- m) Hak dan kewajiban;
- n) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah tambang;
- o) Perpajakan;
- p) Iuran tetap dan iuran produksi serta bagian pendapatan negara/daerah, yang terdiri atas bagi hasil dari keuntungan bersih sejak berproduksi;
- q) Penyelesaian perselisihan;
- r) Keselamatan dan kesehatan kerja;
- s) Konservasi mineral dan batubara;
- t) pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;

⁵⁷ Pasal 79 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

- u) Penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
- v) Pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- w) Pengelolaan data mineral dan batubara;
- x) Penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan mineral dan batubara; dan
- y) Divestasi saham.

IUPK tahap operasi produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus, menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Setiap pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dijamin untuk memperoleh IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangan.

Mengenai luas wilayah dan jangka waktu sesuai dengan kelompok usaha pertambangan yang berlaku bagi pemegang IUPK menurut Pasal 83 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:

- a. Luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.
- b. Luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
- c. Luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.
- d. Luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.
- e. Jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan mineral logam dapat diberikan paling lama 8 (delapan) tahun.
- f. Jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan batubara dapat diberikan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- g. Jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam atau batubara dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Penghentian sementara kegiatan izin usaha pertambangan menurut Pasal 113 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ialah:

- a. Keadaan kahar;
- b. Keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau keseluruhan kegiatan usaha pertambangan;

- c. Apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.

Berakhirnya izin usaha pertambangan diatur dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara karena:

- a. Dikembalikan;
- b. Dicabut; atau
- c. Habis masa berlakunya.

2.4.4 Izin Pertambangan Rakyat

Izin pertambangan rakyat merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas.⁵⁸ Investasi terbatas ialah modal yang dimiliki oleh pemegang IPR untuk mengusahakan kegiatan pertambangan rakyat tidak terlalu banyak, jika dibandingkan dengan kegiatan pertambangan mineral dan batubara atau pemegang IUP khusus.⁵⁹ Yang dimaksud dengan wilayah pertambangan rakyat menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukannya kegiatan usaha pertambangan rakyat. Kebijakan ini bertujuan untuk mengakomodir peran masyarakat dalam usaha pertambangan yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan, baik secara finansial maupun ilmu pengetahuan dengan tetap memerhatikan aspek peningkatan kesejahteraan mereka.⁶⁰ Dalam wilayah izin pertambangan rakyat (WIPR) harus dilakukan secara terbuka dan memberikan prioritas kepada masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah izin pertambangan rakyat (WIPR) terlebih dahulu.⁶¹ Izin pertambangan rakyat merupakan salah satu izin yang diberikan oleh Bupati/Walikota.⁶² Kewenangan penerbitan izin pertambangan rakyat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai berikut:

- a. Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi;

⁵⁸ Gatot Supramono. *Op.Cit.* hlm. 29.

⁵⁹ Tri Hayati. *Op.Cit.* hlm. 175.

⁶⁰ Busyra Azheri. *Op.Cit.* hlm. 51.

⁶¹ *Ibid.* hlm. 52.

⁶² Tri Hayati. *Op.Cit.* hlm. 175.

- b. Bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Untuk memperoleh IPR, pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada bupati/walikota.

Pasal 72 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menegaskan bahwa tata cara pemberian izin pertambangan rakyat (IPR) diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Pemerintah daerah dalam membuat peraturan daerah tidak hanya mengedepankan aspek prosedural saja, tetapi harus memerhatikan batasan dan alasan yang jelas berkaitan dengan dimungkinkannya pelimpahan wewenang bupati/walikota kepada camat dalam pemberian izin pertambangan rakyat (IPR).⁶³ Mengenai luas wilayah izin pertambangan rakyat (IPR) bupati/walikota memberikan izin pertambangan rakyat (IPR) sebagaimana yang ditetapkan pada Pasal 68 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai berikut:

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada :
 - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;
 - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare dan/atau;
 - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Hak pemegang IPR:

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemegang IPR:

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan dan mematuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.

⁶³ Busyra Azheri. *Op.Cit.* hlm. 51.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Mencermati dari uraian dalam pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang pertambangan emas diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kegiatan usaha pertambangan emas yang dilakukan dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah, provinsi, dan/atau kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing sesuai dengan letak wilayah pertambangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Berkaitan dengan urusan pemerintah bidang energi dan sumber daya mineral dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Dampak yang ditimbulkan dari adanya kegiatan pertambangan emas adalah dampak ekonomi, dampak sosial dan dampak lingkungan. Upaya perlindungan hukum masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan pertambangan emas diatur dalam Pasal 145 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perlindungan hukum untuk masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan usaha pertambangan jika ada pelanggaran administratif yang diberi sanksi administratif dan pelanggaran pidana pada ketentuan pidana. Upaya hukum yang dapat dilakukan masyarakat berupa hak gugat pada Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4.2 Saran

1. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan untuk lebih cermat dalam memantau adanya kegiatan pertambangan, karena dalam kenyataannya masih banyak usaha pertambangan yang belum bahkan tidak memiliki izin pertambangan. Dalam hal penanaman modal untuk perusahaan asing,

pemerintah harus kuat dan tegas, agar kekayaan alam yang dimiliki Indonesia tidak lagi dinikmati sebesar-besarnya oleh asing.

2. Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan emas lebih diperketat agar tidak ada lagi adanya kegiatan pertambangan emas menimbulkan akibat bagi masyarakat disekitar tambang, karena kerusakan lingkungan lama pemulihannya dan dampaknya dapat dirasakan tidak hanya secara lokal di wilayah tersebut melainkan dapat berdampak secara global.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahyani Mochamad. 2011. *Pengaruh Kegiatan Penambangan Emas Terhadap Kondisi Kerusakan Tanah Pada Wilayah Pertambangan Rakyat di Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara*. Thesis. Program Magister Ilmu Lingkungan.
- Andrian Sutedi. 2012. *Hukum Pertambangan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Burhan Ahshofa. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineke Cipta.
- Dr. Ahmad Redi. 2014. *Hukum Pertambangan*. Bekasi. Gramata Publishing.
- Dr. Busyra Azheri. 2016. *Prinsip Pengelolaan Mineral Dan Batubara Kajian Filosofis Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Dr. H. Salim HS. 2010. *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Gatot Supramono. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta.
- H.Salim HS. 2005. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Nandang Sudrajat. 2013. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta. kencana.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya. Bina Ilmu.
- Satjipto Raharjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Jakarta. Citra Aditya.
- S.Sigit. 2004. *Sepenggal Sejarah Perkembangan Pertambangan Indonesia*. Jakarta. Yayasan Minergy Informasi Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 1990. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. Rajawali.
- Tri Hayati. 2015. *Era Baru Hukum Pertambangan Di Bawah rezim UU No.4 Tahun 2009*. Jakarta. Yayasan Obor Pustaka Indonesia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang Nomer 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Peraturan Menteri Energi Dan Dumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara;

C. Jurnal

- D U Hooper et al. 2005. *Effects of Biodiversity on Ecosystem Functioning: A Consensus of Current Knowledge*.
- Ilmi Hakimi. 2015. *Dampak kebijakan pertambangan batu bara bagi masyarakat Bengkuring Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara*. Pap Mhs Polit Univ Mulawarman.
- Inswiasri Inswiasri & Hendro Martono.2007. *Pencemaran Di Wilayah Tambang Emas Rakyat*. Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan.
- Jeanne Darc Noviayanti Manik. 2013. *Pengelolaan Pertambangan yang Berdampak Lingkungan Di Indonesia*.
- Semuel Risal, D B Paranoan & Suarta Djaja. 2013. *Analisis dampak kebijakan pertambangan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Makroman*. 1:1 E-J Adm Reform.
- Teuku Ade Fachlevi, Eka Intan Keumala Putri & Sahat Simanjuntak. 2016. *Dampak Dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan Batubara Di Kecamatan Mereubo*.

